

PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGABINAAN

Raodiah

Universitas Sawerigading Makassar

Email hj_raodia@yahoo.com

Abstract

Refer at Code/Law of No. 12 Year 1995 about System of correctional, in Section 14 arranging the problem of rights of assisted residents, as government officer punish officer of professional pemasyarakatan is a obligation to take care of and protect rights of assisted residents as its citizen of him. Rights of assisted residents as which is arranged in Section 14 represent the part of System of correctional applied at Institute of correctional. The inhibiting factor for the enforcement of human rights is the professionalism characteristic of the correctional officers themselves who come from different backgrounds such as education level, social status and economic level.

Keywords: System of correctional, assisted residents

Abstrak

Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang mengatur masalah hak-hak Wargabinaan, sebagai aparat hukum petugas pemasyarakatan yang profesional adalah suatu kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak Wargabinaan sebagai warga binaannya. Hak-hak Wargabinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Adapun faktor penghambat penegakan HAM adalah ciri profesionalisme petugas pemasyarakatan itu sendiri yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan tingkat ekonomi.

Kata kunci: Sistem Pemasyarakatan, Warga binaan

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari media informasi baik cetak maupun elektronik bahwa banyak terjadi suatu peristiwa-petistiwa tentang perlunya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam skala individual atau orang perorangan maupun dalam skala nasional dan internasional, terlebih-lebih lagi antara rakyat dengan penguasa (pemerintah). Kecenderungan pihak publik untuk menuntut terjadinya suatu penegakan HAM secara keseluruhan dalam arah dan konteks yang telah digariskan secara menglobal yaitu lahirnya

“*Declaration of Human Rights* (Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948”.

Persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia dari waktu ke waktu tetap menjadi masalah pelik. Pelanggaran terhadap HAM tidak hanya dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, tetapi juga corak hubungan konfrontatif di antara manusia telah melecehkan prinsip HAM. Apalagi terus berlangsung kecenderungan eksploitasi manusia terhadap manusia lain. Kesadaran tentang pentingnya HAM sangat tergantung pada tingkat kemajuan masyarakat itu sendiri dalam mencermati serta melaksanakan kepentingan secara wajar tanpa melanggar batas-batas yang telah ditentukan supaya tidak mengganggu antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

HAM tidak mendapat perhatian serius jika masyarakat tidak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan untuk memecahkan masalah ini yang diperlukan adalah suatu pemahaman baru tentang HAM karena sesungguhnya penghormatan yang penuh pada HAM yang universal merupakan pengejawantahan yang paling kongkrit yang diberikan dan diatur dalam Pancasila sebagai suatu dokumen HAM walaupun di dalamnya terkandung suatu bagian pengertian tentang “Peri kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2 Pancasila)”.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada kemurnian Pancasila, HAM merupakan suatu rumusan yang penting untuk dikedepankan dalam menjunjung hak-hak setiap warga negara untuk perlindungan tiap-tiap kepentingan yang sangat mendasar sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta dijaga dan dilindungi dari apa yang telah diamanatkan-Nya.

Harus diakui di berbagai tempat masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, jika demikian halnya maka persoalannya adalah masalah penegakan hukum atau *Law Enforcement* dari ketentuan yang ada di bidang HAM, yang menjadi tugas bersama untuk menerapkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terlebih-lebih untuk aktivitas sehari-hari.

Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang universal terhadap keberadaan manusia di muka bumi ini, maka sebagai negara yang besar dan menjunjung tinggi HAM telah banyak menunjukkan hal-hal positif terhadap perkembangan HAM melalui peraturan perundang-undangan yang dibarengi pada kemurnian Pancasila. Bahkan di dalam perlindungan pelaksanaan HAM, bangsa Indonesia memberikan perlindungan secara ketat terhadap para narapidana (Wargabinaan) yang sudah jelas-jelas sebagai eksekutor

dan pelaksana terjadinya pelecehan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan merujuk pada standar aturan kemanusiaan internasional dan kemurnian asas Negara Indonesia yang mengedepankan kehormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta melihat bahwa wargabinaan sebagai seorang manusia mempunyai kebutuhan dasar dalam menjalani kehidupannya. Wargabinaan perlu mendapat perhatian, perbaikan dan kebebasan maka wajiblah menyediakan fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan dan balas dendam akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang umum dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Pemberian perlindungan terhadap hak-hak wargabinaan dengan tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak terlepas dari apa yang telah dijelaskan, wargabinaan juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya hanya karena untuk sementara kemerdekaannya dicabut dengan perkataan lain sebahagian kemerdekaannya hilang sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya (sanksi).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya penegakan HAM.

Wargabinaan adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena sebahagian kemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan memiliki dan mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Wargabinaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.

Secara garis besar perbuatan yang mereka lakukan perlu pembinaan dan upaya reintegrasi yang tertera dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai rangkaian pelaksanaan Hak Asasi Manusia setiap Wargabinaan terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran khususnya pada tingkat kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selain itu penerapan pembinaan mental dalam mewujudkan manusia yang bertanggung jawab dalam lingkungan kesehariannya kelak setelah menyatu dengan masyarakat umum.

Rangkaian dari proses pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan diawali dengan memperoleh keterangan-keterangan yang detail tentang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan sistem tersebut yaitu petugas, Wargabinaan, pemerintah dan warga masyarakat. Dalam rangka penentuan langkah-langkah apa yang harus ditempuh ke depan untuk mengangkat hak-hak asasi setiap Wargabinaan, maka perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Petugas pemasyarakatan selaku abdi negara dan abdi masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan demi keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yang profesional adalah yang mengikuti dan memahami tanggung jawab yang diembannya dengan integritas yang tinggi karena pada dasarnya arah pelayanan, pengamanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan adalah upaya bagaimana mengubah perilaku / tingkah laku Wargabinaan ke arah yang positif dan tidak merugikan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak asasinya sebagai seorang manusia.

Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang mengatur masalah hak-hak Wargabinaan, sebagai aparat hukum petugas pemasyarakatan yang profesional adalah suatu kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak Wargabinaan sebagai warga binaannya. Hak-hak Wargabinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini secara rinci tentang penerapannya hak-hak terhadap Wargabinaan :

- a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hak melakukan ibadah adalah hak yang paling pokok karena merupakan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam memenuhi hak ini di Lembaga Pemasyarakatan disediakan tempat-tempat ibadah yaitu 1 (satu) ruangan untuk mesjid dan 1 (satu) ruangan untuk gereja dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas peribadahan.

- b. Hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.

Dalam mempertahankan hidup dan kehidupan baik mental, fisik maupun batin, maka yang paling diperlukan oleh setiap individu adalah perawatan jasmani dan rohani, apalagi bagi Wargabinaan yang sangat memerlukan siraman-siraman rohani agar mentalnya tidak terganggu begitu pula keadaan fisik yang ruang lingkup gerakannya amat sangat terbatas.

- c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya kejahatan. Mengantisipasi tuntutan jaman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka Lembaga Pemasyarakatan harusnya bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi membuka Kejar Paket A, B dan C yang di koordinir oleh Staf Bimbingan Kemasyarakatan.

- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Kesehatan dan makanan adalah unsur pokok dalam mempertahankan hidup bagi setiap manusia, merupakan bagian dari hak asasi yang sangat penting yaitu hak untuk hidup sebagaimana yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa.

- e. Hak menyampaikan keluhan.

Wargabinaan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan atau sesama Wargabinaan. Keluhan yang disampaikan benar-benar dirasakan mengganggu hak asasi atau hak-hak Wargabinaan.

- f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa.

Bahan bacaan dan siaran media massa adalah suatu kebutuhan dalam jaman modern ini untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dan juga merupakan bagian dari proses pengajaran yang secara langsung diberikan kepada Wargabinaan.

- g. Hak menerima kunjungan / besukan.

Wargabinaan berhak menerima kunjungan dari keluarga, teman, penasehat hukum dan lain-lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penerimaan kunjungan pengunjung harus mematuhi proses yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

- h. Hak mendapatkan remisi.

Wargabinaan berhak mendapatkan remisi apabila dalam menjalani masa pidananya berkelakuan baik. Dalam pemberian remisi diatur sesuai undang-undang yang berlaku.

- i. Hak melaksanakan asimilasi dan cuti.

Asimilasi adalah kerja luar dengan standar *minimum security* yang diberikan kepada Wargabinaan yang telah menjalani pidananya selama ½ (seperdua) masa program pembinaan. Cuti yang dimaksudkan, adalah Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam upaya penegakan HAM terhadap Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara jelas dan tegas mengatur hak-hak Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sekarang tinggal pelaksanaannya yang dibebankan kepada petugas-petugas pemasyarakatan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan beserta stafnya, Wargabinaan itu sendiri, masyarakat dan Pemerintah. Akan tetapi yang paling pokok adalah petugas pemasyarakatan. Beberapa upaya pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dengan mengedepankan hak-hak Wargabinaan yaitu upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Pendidikan lainnya dalam rangka pemberian pembinaan di bidang pengajaran / pendidikan.
2. Bekerjasama dengan LSM-LSM yang menangani bidang tertentu, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang pendalaman kebangsaan.
3. Memberikan pendidikan-pendidikan dan pendalaman tentang fungsi

pemasyarakatan kepada petugas pemasyarakatan.

4. Mengoptimalkan ruangan-ruangan yang ada untuk pendidikan keterampilan Wargabinaan walaupun sifatnya sangat sederhana.
5. Pada setiap tahun menunjuk 2 (dua) orang petugas dari anggota regu jaga mengikuti latihan pengamanan, dengan bekerjasama pihak kepolisian.
6. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar untuk memakai tenaga Wargabinaan dalam membuka usaha-usaha berupa kerajinan tangan di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Mengintensifkan kinerja petugas pemasyarakatan yang jumlahnya sangat minim untuk standar Lembaga Pemasyarakatan
8. Mengadakan pembersihan kamar-kamar dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan mengerahkan tenaga Wargabinaan beserta petugas sebagai upaya peningkatan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
9. Penyediaan alat-alat hiburan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan menampung Wargabinaan dari latar belakang yang berbeda-beda, baik ditinjau dari jenis tindak pidana maupun tingkat pendidikan Wargabinaan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sistem tersebut, apalagi diperluas ke dalam penegakan HAM. Faktor yang paling menentukan dalam sistem ini adalah ciri profesionalisme petugas pemasyarakatan itu sendiri yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan tingkat ekonomi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas petugas.

Petugas selaku unsur yang berinteraksi langsung dengan Wargabinaan mempunyai peranan yang sangat menentukan.

2. Sarana dan prasarana.

Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu, telah menjadi salah satu rawannya keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seperti halnya pemanfaatan ruangan-ruangan yang sifatnya sangat sederhana untuk ruangan keterampilan dengan ukuran yang sangat sempit dalam melakukan aktivitas dan ruang gerak. Dapat pula dilihat untuk kamar sel yang memerlukan ventilasi peredaran udara sangat minim untuk standar kesehatan. Dalam ruangan dapur sangat kurang alat-alat untuk keperluan memasak yang memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam proses pembagaian jatah makanan. Kurang tersedianya kegiatan-kegiatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dari Wargabinaan, menimbulkan tidak tersalurkanya potensi yang dimiliki Wargabinaan menyebabkan ketidakbetahan dan kebosanan dalam menjalani masa pidananya.

3. Anggaran.

Masalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada Lembaga Pemasyarakatan merupakan masalah klasik. Hal ini terjadi karena tidak ada pendapatan yang berasal dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga anggaran untuk proses sistem pemasyarakatan benar-benar murni berupa subsidi dari Pemerintah. Pendapatan Lembaga Pemasyarakatan sendiri hanya memperoleh penghasilan dari usaha-usaha mandiri dari Wargabinaan hasil-hasil usaha mandiri lainnya yang berupa hasil keterampilan terpaksa hanya digudangkan karena belum ada instansi atau perusahaan yang berminat terhadap hasil keterampilan Wargabinaan tersebut. *Handy craft* (hasil kerajinan tangan) dari Wargabinaan umumnya hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman yang datang membesuk, padahal untuk kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah terhadap anggaran apabila dikelola dalam skala besar.

4. Kesejahteraan petugas.

Petugas Pemasyarakatan selaku abdi negara dan aparat penegak hukum memiliki tugas yang sangat besar dalam menghadapi pelanggar hukum dengan harus menjalankan *Therapeutich procces* dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, dengan berhadapan langsung terhadap Wargabinaan adalah tugas yang penuh tantangan dan resiko yang tinggi. Tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dan berat itu selayaknya diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Namun kenyataannya bahwa kesejahteraan petugas kurang memadai dan hal ini diakui oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu terkadang petugas pemasyarakatan tugas dan kewajibannya tidak lebih dari sekedar hanya menjalankan rutinitas belaka, dan tak jarang pula banyak petugas yang memiliki kegiatan sampingan dengan mencari pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai petugas pemasyarakatan. Hal ini jelas besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan proses sistem pemasyarakatan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pengasingan Wargabinaan dari masyarakat umum, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para Wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang yang terpenjara di Lembaga Pemasyarakatan agar setelah bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai upaya penegakan HAM meliputi penyediaan prasarana dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan standar-standar nilai kemanusiaan baik ditempat hunian maupun tempat aktivitas lainnya,

menghormati segala norma-norma dan aturan yang berlaku pada setiap kegiatan sistem pemasyarakatan yang dianggap merupakan titik-titik rawan pelanggaran HAM terutama pada saat penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Berupaya semaksimal mungkin dalam mengedepankan hak-hak Wargabinaan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 yaitu hak melakukan ibadah sesuai dengan gama dan kepercayaannya, hak mendapatkan pendidikan / pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media massa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Efendi, 1980. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni. Bandung
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama. Jakarta
- Acmad Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung
- Adi Sujadno, 2003. *Negara tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Montas. Jakarta
- Andi Hamzah, 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Reformasi*, Pradnya Paramita. Jakarta
- Anhar Gonggong, Andrea A. Harjana dan A. Agus Nugroho, 1995. *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Dwijayakarya. Jakarta
- Gunawan Setiardi, A, 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila*, Kanisiu. Yogyakarta
- Hadi Setia Tunggal, 2000. *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Harvarindo. Jakarta
- Karyadi M. Soesilo R, 1986. *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar Cetakan Ketiga*, Politeia. Bogor
- Koesnoen R.A., 1961. *Politik Penjara Nasional*, Sumur. Bandung
- Masyhur Efendi, A, 1980. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni. Bandung
- Moeljatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta
- Kusuma Mulyana W. , 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Alumni. Bandung
- Adiwinata Saleh , 1992. *Bahasa Hukum*, Alumni. Bandung